



Filantropi Dakwah dan Kaum Minoritas di Indonesia

Okta Nurul Hidayati

IAIN Surakarta

Abstract

The granting of Islamic philanthropy to Muslim minorities, such as ex-Gafatar, has been practiced by Lazizmu Surabaya. However, such practices are still minimally undertaken by other Islamic philanthropy managers. Many philanthropic practices are aimed at Muslims. This paper wishes to analyze the function of philanthropy for ex-Gafatar members in Indonesia, with a qualitative descriptive method. This paper argues that Islamic philanthropy for ex-gafatar members not only as a symbol of charity and solving poverty also creates social justice and de-radicalization efforts.

Abstrak

Pemberian filantropi Islam untuk kaum minoritas muslim, seperti eks-Gafatar, telah dipraktekkan oleh Lazizmu Surabaya. Namun praktik semacam itu masih minim dijalankan oleh lembaga pengelola filantropi Islam lainnya. Kebanyakan praktik filantropi ditujukan untuk kaum mayoritas muslim. Tulisan ini ingin menganalisis fungsi filantropi untuk anggota eks-Gafatar di Indonesia, dengan metode diskriptif kualitatif. Tulisan ini berpendapat bahwa filantropi Islam untuk anggota eks-gafatar tidak hanya sebagai simbol berderma dan menuntaskan kemiskinan melainkan juga menciptakan keadilan sosial dan upaya deradikalisasi.

Keywords: Islamic Philanthropy, ex-Gafatar, Social Justice, Deradicalization.

Coessponding author

Email: oktanurulhidayati@gmail.com

Pendahuluan

Budaya berderma merupakan implementasi dari nilai gotong royong, yang sudah menjadi kultur komunal dan simbol kearifan lokal, khususnya pada masyarakat pedesaan (Tamin, 2011). Kegiatannya dapat dimulai dari memberikan bantuan makanan, jasa, dan tenaga kepada sanak keluarga, teman dan masyarakat miskin yang membutuhkan. Karakteristik masyarakat yang hidup tolong menolong dan *tepa salira* membuat budaya berderma terus berlanjut dari generasi ke generasi. Budaya berderma kemudian lebih akrab disebut dengan filantropi.

Filantropi dapat dipahami sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan. Praktik filantropi di Indonesia sudah dimulai sejak kedatangan Islam di Indonesia, khususnya pada zaman pemerintahan Belanda. Pada saat itu, filantropi, khususnya zakat, difungsikan sebagai pengembangan umat Islam, tidak terlepas dari kepentingan politik pemerintah Belanda. Oleh karena itu, pada pelaksanaannya banyak mendapat ketidakadilan dari pemerintah Belanda. Salah satu bentuk ketidakadilannya yaitu warga sipil tidak boleh ikut campur dalam pengelolaannya, sehingga hanya diurus oleh penghulu (tokoh agama) dan *naib* (wakil urusan agama setempat di masjid). Namun demikian, praktik filantropi yang diwujudkan dalam bentuk zakat tersebut, paling tidak mampu membantu umat untuk bertahan hidup (Fuadi, 2012). Selanjutnya, filantropi terus berkembang dengan perubahan sistem maupun kebijakan.

Pada era ini, filantropi diwujudkan dalam bentuk bantuan sosial, berupa zakat, infak, sedekah dan wakaf. Filantropi diartikan sebagai sebuah kegiatan dengan maksud memberi bantuan, baik uang, barang, maupun pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan kaum miskin (Tamin, 2011). Tujuan filantropi tetap mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya dibidang ekonomi, namun politik, sosial, dan budaya.

Tidak bisa dimungkiri bahwa aktivitas-aktivitas amal (filantropi) sudah menjadi bagian dari kehidupan sosial beragama. Aktivitas amal dapat menjadi bagian dari islamisasi di Nusantara. Seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Latief yang meneliti tentang aktivitas amal pada kelompok muslim minoritas di Nias, Sumatera Utara. Menurut Latief aktivitas amal dan dakwah merupakan

dua kegiatan yang tidak bisa dipisahkan. Aktivitas-aktivitas amal yang dilakukan bukan hanya kewajiban spiritual umat melainkan juga mempengaruhi kehidupan komunitas muslim. Zakat misalnya, di kalangan masyarakat minoritas muslim digunakan sebagai pendidikan untuk mengimplementasikan rukun Islam (Latief, 2012). Selain itu filantropi bertujuan untuk menjaga identitas religius dan memperkuat komitmen bagi kalangan muslim yang baru saja bertaubat. Sehingga dapat dikatakan bahwa, aktivitas amal bersifat fleksibel, artinya, difungsikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat muslim.

Pendapat itu didukung oleh Fauzia yang mengatakan bahwa, praktik filantropi di Indonesia meliputi zakat, sedekah, dan wakaf selalu mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan umat Islam. Fauzia menambahkan, filantropi di era modern, selalu diiringi dengan kontestasi masyarakat sipil muslim yang ingin menerapkan hukum Islam secara formal dan mereka yang ingin mempertahankan negara (sekuler). Sehingga pemberdayaan filantropi tidak bisa terlepas dari dominasi kekuasaan negara (Fauzia, 2016).

Laiknya sebuah budaya, keberadaan filantropi di sebuah negara juga harus dilestarikan. Hal itu dikarenakan filantropi tidak hanya berarti pada fungsi sosial dalam masyarakat melainkan juga berkaitan dengan fungsi agama. Filantropi dilakukan dengan dasar membantu orang yang sedang kesulitan, yang disisi lain bernilai ibadah. Oleh karenanya, praktik filantropi terus berkembang sampai sekarang. Lebih lagi, adanya dukungan lembaga-lembaga pengurus filantropi seperti LAZIS (Lembaga Amil Zakat dan Shodaqoh), BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) ataupun BMT (*Baitul Mal wat Takmil*) semakin mempermudah proses pengelolaan dana.

Siapa yang berhak menerima filantropi? Problematika itu muncul berkaitan dengan kasus-kasus penyaluran dana filantropi untuk masyarakat Indonesia. Beberapa praktik yang telah dilakukan menunjukkan bahwa filantropi disalurkan untuk membantu kaum miskin, kaum *duaafa* dan juga korban bencana alam. Filantropi yang dikelola oleh lembaga Islam misalnya, utamanya disalurkan untuk orang-orang muslim yang membutuhkan. Bagaimana dengan kaum minoritas muslim, seperti anggota eks-Gafatar? Apa fungsi filantropi untuk kaum minoritas muslim? Kajian ini penting untuk melihat fungsi filantropi bagi kaum

minoritas muslim. Tulisan ini berpendapat bahwa filantropi dapat menciptakan keadilan sosial bagi seluruh umat, bukan hanya muslim mayoritas, melainkan juga bagi kaum muslim minoritas.

Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan data kualitatif dengan menganalisis kasus praktik penyaluran dana filantropi untuk anggota eks-Gafatar di Indonesia. Tahap pertama yang dilakukan adalah, mencari informasi seputar penyaluran dana filantropi untuk kaum minoritas. Informasi tentang praktik filantropi tersebut, didapatkan dari salah satu sumber berita dari laman resmi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWMU), Surabaya. Laman tersebut memuat berita tentang penyaluran dana filantropi Lazizmu Surabaya untuk anggota eks-Gafatar. Tahap selanjutnya adalah memahami fungsi filantropi dengan melakukan kajian pustaka dari buku maupun jurnal. Dengan mengkaji implikasi filantropi secara mendalam, didapatkan beberapa data mengenai fungsi dan pengelolaan filantropi di Indonesia. Selanjutnya, data-data tersebut akan dijadikan bahan analisis fungsi filantropi Islam untuk kaum minoritas di Indonesia.

Filantropi: Keadilan Sosial

Selain untuk mengentaskan kemiskinan, filantropi juga dimaksudkan untuk menciptakan keadilan sosial. Menurut Fuadi ada dua jenis filantropi yang berkembang. Pertama yaitu filantropi tradisional, yang lebih berfokus pada pelayanan umat tanpa adanya unsur-unsur politik dan biasanya bersifat adalah individual. Kedua, filantropi keadilan sosial, yang berfokus pada penghapusan ketidakadilan sosial dengan mengelola sumber daya filantropi di masyarakat, melalui aksi organisasi (Fuadi, 2012). Sehingga filantropi untuk kaum minoritas termasuk kedalam filantropi untuk menghapuskan ketidakadilan sosial.

Menurut *Social Work Dictionary* disebutkan bahwa keadilan sosial diartikan sebagai:

“an ideal condition in which all members of a society have the same basic right, protect opportunities, obligations, and social benefits” (Morgaine, 2014).

Hal itu berarti bahwa idealnya semua anggota masyarakat memiliki hak dasar, perlindungan, peluang yang sama. Sedangkan Latif meninjau keadilan sosial dari paradigma Pancasila, dimana negara berperan dalam mewujudkan keadilan sosial dengan: mewujudkan keselarasan hubungan yang adil di masyarakat, keadilan pengembangan struktur, fasilitas dan pelayanan yang memadai, serta dukungan atas partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan (Latief, 2012).

Jika hal itu dikaitkan dengan keadilan sosial dalam filantropi, maka negara seharusnya memberikan hak yang sama bagi semua warga negara yang berhak mendapatkan filantropi. Termasuk filantropi untuk golongan-golongan minoritas, dengan tujuan memberikan hak-hak keadilan sosial secara merata. Lebih tepatnya, keadilan sosial bagi golongan minoritas tidak hanya berhenti pada pemenuhan kebutuhan secara ekonomi, melainkan juga persamaan hak dalam hubungan sosial, khususnya dalam hubungan beragama (Sindo, 2016).

Salah satu contoh kaum minoritas di Indonesia adalah kelompok eks-Gafatar (Gerakan Fajar Nusantara). Gafatar merupakan sebuah kelompok yang telah ditetapkan sebagai sebuah aliran sesat oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Gafatar memiliki pemahaman yang radikal dengan mempercayai Ahmad Musadeq sebagai Nabi setelah Nabi Muhammad. Ada sekitar lima puluh ribu pengikut Gafatar, yang kehilangan pekerjaan setelah kasus terungkap, dan mereka dipulangkan ke tempat masing-masing. Selain kehilangan pekerjaan, mereka tidak punya modal usaha dan mendapat pengucilan di lingkungan sosial. Hal itu menjadi penting untuk didiskusikan lebih lanjut kaitannya dengan hak kaum minoritas untuk mendapatkan dana filantropi. Tulisan ini akan berfokus pada kasus filantropi untuk kaum minoritas muslim, seperti anggota eks-Gafatar. Filantropi bukan hanya digunakan untuk mengatasi kemiskinan namun juga diperlukan untuk kesejahteraan kaum minoritas.

Filantropi: Upaya Deradikalisasi

Salah satu contoh gerakan filantropi dipraktikkan oleh Lazismu Surabaya dengan memberi modal usaha bagi para anggota eks-Gafatar. Selain bantuan dana, Lazismu juga memberikan kajian pencerahan bertajuk Islam, Jihad

dan Terorisme yang bertujuan untuk mengajak eks-Gafatar kembali ke jalan yang benar (PWMU, 2016). Kegiatan tersebut penting untuk dilakukan, untuk menjaga hubungan beragama umat Islam, serta menjaga keutuhan NKRI dari kesalahpahaman teologi. Hal ini menunjukkan ada satu lagi fungsi filantropi di Indonesia, yaitu pada dimensi dakwah. Filantropi menjadi salah satu jalan untuk menanggulangi paham radikal dan terorisme.

Maarif dalam pengantarnya yang berjudul *Mencari akar Ekstrimisme-Terrorisme* menjelaskan bahwa, selain dari faktor teologis, faktor lain yang mendorong aksi terorisme ialah ketimpangan dan ketidakadilan politik dunia. Ketidakadilan ini berdampak pada merebaknya mata pencaharian melalui jalur kekerasan, termasuk menjadi teroris. Ada beberapa pendapatan bagi para teroris seperti hasil dari invasi wilayah, penculikan dengan tebusan, maupun sumbangan. Pasalnya, orang yang tidak punya keimanan yang kuat ditambah lagi desakan kebutuhan ekonomi, akan mudah sekali dimasuki doktrin teologi atas nama jihad. Sehingga terorisme menjadi jalan keluar atas pemecahan masalah ekonomi, sekaligus cara yang dipahami untuk menggapai surga (Maarif, 2017)

Filantropi dapat digunakan sebagai upaya untuk menangkal paham radikal. Menurut Agil Assofie sebagaimana dikutip (Rodin, 2016), ada empat tanda yang mendasari radikalisme yaitu: tidak toleran, eksklusif, fanatik, dan revolusioner. Jika dianalisis dari beberapa kasus yang telah disebutkan diatas, filantropi dapat menjadi usaha preventif sekaligus penanggulangan radikalisme. Hal itu akan dibuktikan dari peran filantropi dalam mengatasi tanda-tanda radikalisme yang telah disebutkan Agil sebelumnya.

Tanda radikalisme yang pertama adalah tidak toleran. Tidak toleran atau intoleran merupakan sebuah sikap tidak menghargai orang lain atau golongan-golongan tertentu. Secara umum pengelolaan dan filantropi Islam memang dikhususkan untuk membantu umat Islam. Namun pada kenyataannya, beberapa filantropi dapat digunakan untuk umum, bahkan juga membantu umat agama lain. Umat Islam juga berorientasi menjadikan Islam yang *rahmatan lil 'alamin*, sehingga mengajarkan untuk bersikap toleran terhadap umat lain.

Dalam hubungan sesama agama pun, adanya filantropi menunjukkan Islam yang toleran. Filantropi juga memperhatikan keberadaan kaum-kaum

minoritas muslim seperti eks-Gafatar, yang juga perlu mendapatkan bantuan. Filantropi bagi kaum-kaum eks-Gafatar dapat menjadi upaya preventif sekaligus penanggulangan terorisme. Sebagai usaha preventif, filantropi memberi kesempatan bagi para eks-Gafatar untuk bertaubat dan tidak kembali terjerumus ke paham teologi yang keliru. Selain itu, filantropi juga memberikan kepercayaan bagi orang-orang diluar eks-Gafatar bahwa mereka masih dilindungi dan dijamin kesejahteraan oleh agamanya.

Lebih lanjut, kelompok eks-Gafatar yang merasa dilindungi dan disejahterakan, akan memberikan pelajaran bagi mereka, untuk juga menumbuhkan sikap toleransi, baik terhadap sesama muslim maupun kepada anggota eks-Gafatar yang lain. Sikap toleransi dapat tumbuh dari melalui pengalaman masa lalu yang telah dialami oleh anggota eks-Gafatar. Sehingga mereka akan lebih tergugah untuk membantu orang lain, agar tidak mengalami kesulitan-kesulitan yang mereka alami dulu. Filantropi dapat menjadi sebuah cara untuk memupuk toleransi antar sesama umat, melalui kegiatan berderma.

Kedua adalah eksklusif. Anggota gafatar cenderung menutupi identitasnya dan melarikan diri ke suatu tempat bersama dengan komunitas Gafatar. Mereka cenderung eksklusif, sehingga setelah keluar dari Gafatar, mereka memerlukan bantuan untuk dapat hidup kembali di lingkungan masyarakat. Sebagai usaha penanggulangan terorisme, filantropi berfungsi membantu kehidupan anggota eks-Gafatar pasca kembali ke kampung halamannya untuk hidup normal. Mereka mendapat kesempatan untuk memulai hidupnya kembali, dengan membuka usaha-usaha melalui dana filantropi. Dalam lingkungan sosial mereka juga dapat diterima kembali oleh masyarakat. Adanya sosialisasi yang dilakukan lembaga-lembaga pengelola filantropi menjadikan masyarakat bersikap terbuka untuk kembali menerima mereka.

Ketiga, adalah fanatik. Fanatik berarti sikap membenarkan diri sendiri dan menyalahkan orang lain yang tidak sejalan dengannya. Jika dikaitkan dengan anggota eks-Gafatar, mereka adalah seseorang yang fanatik terhadap satu paham tertentu, sehingga mereka rela melakukan apa saja untuk mendukung visinya. Kefanatan ini akan berbahaya jika mereka menganggap orang yang tidak sejalan dengannya adalah orang yang keliru atau bahkan musuhnya. Untuk

itu adanya filantropi berfungsi untuk menanggulangi permasalahan itu dengan adanya sosialisasi. Sehingga baik dari anggota eks-Gafatar maupun masyarakat akan dapat berbaur satu sama lain dan tidak saling mendiskriminasi satu sama lain.

Keempat adalah revolusioner, yaitu kecenderungan untuk menggunakan kekerasan dalam upaya mencapai tujuan. Menjadi terorisme sering disalah artikan sebagai upaya berjihad. Jihad menurut hasil analisis Arsyad diartikan sebagai: Upaya bersungguh-sungguh untuk melaksanakan perintah Allah yang bertujuan untuk kemasalatan umat manusia dengan cara-cara tidak bertentangan dengan kemanusiaan. Sedangkan terorisme diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh sekelompok golongan tertentu yang ingin berjihad dengan menghalalkan segala cara, termasuk kekerasan. Kesalahpahaman anggota-anggota teroris dengan arti kata berjihad menimbulkan bahaya yang besar bagi kemasalhatan umat. Mereka bersifat revolusioner dengan menghalalkan cara untuk mencapai tujuan, bahkan dengan jalan teror dan kekerasan (Arsyad, 2010).

Walaupun kelompok Gafatar, menurut beberapa sumber belum terbukti melakukan kekerasan. Namun pemahaman mereka yang radikal harus segera diluruskan. Sehingga tidak menimbulkan keresahan-kerasahan sosial di lingkungan masyarakat. Ada perubahan-perubahan perilaku yang dilakukan oleh anggota eks-Gafatar, yang bertentangan dengan ajaran Islam. Sehingga warga eks-Gafatar yang dipulangkan ke kampung halaman, harus segera mendapat sosialisasi untuk meluruskan *aqidah* dan pemahaman mereka.

Filantropi juga diharapkan mampu mengatasi ketimpangan ekonomi serta menciptakan keadilan sosial bagi kelompok minoritas. Bagi kasus eks-Gafatar diatas misalnya, pertama, filantropi dapat mengatasi masalah ekonomi. Orang-orang yang dipulangkan dari kelompok Gafatar akan kehilangan mata pencaharian dan sulit mendapatkan pekerjaan, sehingga filantropi dapat digunakan bagi mereka untuk modal usaha. Kedua, filantropi dapat mengatasi masalah sosial. Anggota eks gafatar nantinya akan mendapatkan perlakuan berupa pengucilan dari masyarakat. Sehingga adanya penyuluhan-penyuluhan dari dana filantropi akan memberikan pengetahuan, untuk lebih terbuka dan

menerima mereka kembali menjadi bagian dari masyarakat. Ketiga, dalam bidang politik, filantropi digunakan untuk mengurangi jumlah orang yang berpaham radikal di Indonesia. Terakhir dalam bidang dakwah, kajian-kajian pencerahan yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga pengelola filantropi akan membuka hati anggota eks-Gafatar untuk kembali pada Islam yang *rahmatan lil 'alamin*.

Kesimpulan

Praktik penyaluran dana filantropi untuk kaum minoritas (eks-Gafatar) memiliki banyak manfaat, tidak hanya secara ekonomi melainkan juga secara sosial, dan spiritual. Filantropi tidak hanya sekedar sebuah simbol berderma, melainkan juga pencipta keadilan sosial dan upaya deradikalisasi. Pertama, filantropi untuk kaum eks-Gafatar dapat membantu menuntaskan kesenjangan ekonomi kaum eks-Gafatar, dengan memberi bantuan modal usaha. Kedua, filantropi dapat menciptakan keadilan sosial, dengan sosialisasi dan seminar, sehingga para eks-Gafatar tidak dikucilkan oleh masyarakat. Ketiga bantuan filantropi yang diberikan untuk eks-Gafatar, sekaligus dapat digunakan sebagai upaya deradikalisasi. Inilah mengapa filantropi menjadi sesuatu yang penting bagi kehidupan kelompok minoritas. Mereka membutuhkan bantuan untuk mengembalikan kepercayaan diri mereka untuk melanjutkan hidup, disamping memenuhi kebutuhan finansial. Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan berkontribusi memberikan acuan untuk memperbaiki manajemen filantropi pada lembaga-lembaga pengelola filantropi di Indonesia, khususnya untuk kaum minoritas.

Daftar Pustaka

- Arsyad, A. (2010). Pandangan Agama Islam melalui Terorisme, Kekerasan dan Jihad. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(4).
- Fauzia, A. (2016). *Filantropi Islam: Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Gading.
- Fuadi, A. (2012). Towards the Discourse of Islamic Philanthropy for Social Justice

in Indonesia. *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Afkaruna*, 8(2), 92–102. <http://doi.org/10.18196/AlIJS.2012>.

Latief, H. (2012). *Islamic Charities and Social Activism*. Utrecht University.

Maarif, A. S. (2017). *Pengantar: Mencari Akar Ekstrimisme-Terrorisme*. Azra, Azyumardi. *Reformulasi Ajaran Islam Jihad, Khilafah, dan Terrorisme*. Bandung: Mizan Pustaka.

Morgaine, K. (2014). Conceptualizing Social Justice in Social Work : Are Social Workers Too Bugged Down in the Trees ? *Journal of Social Justice*, 4, 5.

PWMU. (2016). Muhammadiyah Beri Modal Untuk Eks Gafatar. Retrieved from <https://www.pwmu.co/5413/2016/04/muhammadiyah-beri-modal-usaha-untuk-eks-gafatar/>

Rodin, D. (2016). ISLAM DAN RADIKALISME : Telaah atas Ayat-ayat Kekerasan dalam al-Qur ' an, 10(1), 29–60.

Sindo. (2016). Gafatar, Ajaran Menyimpang, dan Terrorisme. Retrieved from <https://nasional.sindonews.com/read/1083133/18/gafatar-ajaran-meenyimpang-dan-terrorisme-1454669408>.

Tamin, I. H. (2011). Peran Filantropi dalam Pengentasan Kemiskinan di Dalam Komunitas Lokal. *Jurnal Sosiologi Islam*, 1(1), 36.